

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEANGGOTAAN

INSTITUTE OF CERTIFIED SUSTAINABILITY PRACTITIONERS (ICSP)

1. Tujuan

SOP ini disusun untuk mengatur tata kelola keanggotaan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) sebagai perkumpulan profesi praktisi keberlanjutan, termasuk mekanisme penerimaan dan perpanjangan keanggotaan, status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta ketentuan penggunaan identitas keanggotaan secara profesional. SOP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ICSP.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh anggota ICSP dan mengatur:

- Jenis dan status keanggotaan.
- Hak dan kewajiban anggota.
- Penerimaan dan perpanjangan keanggotaan.
- Ketentuan disiplin dan sanksi.
- Penggunaan kartu dan marking keanggotaan.

3. Jenis dan Status Keanggotaan

3.1 Jenis Keanggotaan

1. Anggota Profesional

Anggota yang telah memenuhi kualifikasi profesional ICSP, termasuk kepemilikan sertifikasi yang diakui ICSP yaitu Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) dan/atau Certified Sustainability Financial Specialist (CSFS).

2. Anggota Muda (Associate)

Anggota yang masih berstatus sebagai mahasiswa Sarjana (S1), yang telah mengikuti mata kuliah tertentu yang diakui oleh ICSP, namun belum memenuhi seluruh kualifikasi profesional seperti kepemilikan sertifikasi CSRS dan/atau CSFS.

3. Anggota Khusus / Kehormatan

Anggota yang diberikan status khusus berdasarkan pertimbangan organisasi.

3.2 Status Keanggotaan

- **Aktif:** Status keanggotaan yang masih berlaku dan telah memenuhi kewajiban administrasi.
- **Tidak Aktif (Inactive):** Status keanggotaan yang sudah tidak berlaku karena tidak terpenuhinya administrasi, namun dapat kembali aktif jika melakukan perpanjangan masa aktif keanggotaan.

Direktori Keanggotaan Aktif disampaikan secara resmi melalui website ICSP.

4. Penerimaan dan Perpanjangan Keanggotaan

1. Calon anggota mengajukan permohonan keanggotaan sesuai ketentuan ICSP.
2. ICSP melakukan verifikasi administratif dan profesional.
3. Keanggotaan berlaku selama satu (1) tahun kalender dan dapat diperpanjang setiap tahun.
4. Perpanjangan keanggotaan dilakukan dengan memenuhi kewajiban administrasi yang ditetapkan oleh ICSP, termasuk pembayaran iuran tahunan dan pemenuhan ketentuan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPS).
5. Ketentuan teknis mengenai besaran iuran, mekanisme pembayaran, serta pelaporan kegiatan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPS) diatur lebih lanjut melalui Pedoman Perpanjangan Keanggotaan dan disampaikan kepada anggota melalui informasi resmi ICSP (*newsletter*, website, dan kanal informasi resmi lainnya).

5. Hak Anggota

Anggota ICSP yang berstatus aktif berhak untuk:

- Menggunakan identitas sebagai anggota ICSP.
- Mengakses kegiatan, program, dan jaringan profesional ICSP.
- Mendapatkan informasi dan publikasi resmi ICSP.
- Menggunakan kartu dan *marking* keanggotaan sesuai ketentuan.

Institute of Certified Sustainability Practitioners

Talavera Office Park, 28th floor. Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430

T: +62 21 782 3524 | M: +62 882-9703-0950 | E: projects@institute-csp.org | Web: www.institute-CSP.org

6. Kewajiban Anggota

Setiap anggota ICSP wajib untuk:

- Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik, dan seluruh Peraturan serta SOP yang dikeluarkan oleh ICSP.
- Menjaga integritas profesi dan reputasi ICSP.
- Menggunakan identitas keanggotaan secara bertanggung jawab.
- Memenuhi kewajiban administrasi dan iuran keanggotaan.

7. Kartu dan *Marking* Keanggotaan

1. ICSP menerbitkan kartu dan *marking* keanggotaan dalam format digital.
2. Kartu dan *marking* keanggotaan digunakan sebagai identitas profesional selama masa keanggotaan aktif.
3. Kartu dan *marking* hanya dapat digunakan oleh anggota dengan status aktif.
4. ICSP merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menerbitkan, memperbarui, dan mencabut kartu serta *marking* keanggotaan.

8. Disiplin dan Sanksi

1. ICSP berwenang melakukan pengawasan atas penggunaan identitas keanggotaan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan keanggotaan dapat dikenakan sanksi berupa:
 - Teguran tertulis
 - Pembekuan sementara keanggotaan
 - Pencabutan status keanggotaan
3. Anggota dengan status tidak aktif dilarang menggunakan kartu dan *marking* keanggotaan.

9. Ketentuan Penutup

SOP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ICSP.

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan dalam AD/ART ICSP yang berkaitan dengan keanggotaan, maka SOP ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi dan/atau keputusan Pengurus ICSP.

SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ditetapkan oleh:

Pengurus Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)